

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Subhanahu Wataala telah menurunkan Al-qur'an kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wassalam untuk menyelamatkan dari berbagai kesesatan menuju hidayah. Alquran adalah kitab Suci yang memberikan informasi kepada Manusia bahwa Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu dengan berpasang pasangan dan salah satu tujuan Allah SWT menciptakan sesuatu secara berpasangan agar tercipta keseimbangan dan keteraturan

Allah SWT sebagai pencipta Alam semesta telah menetapkan sebuah sistem atau hukum yang sangat teratur. Keteraturan inilah yang menyebabkan Alam semesta ini tetap ada setelah jutaan tahun yang lalu sejak di ciptakan. Jika sistem keteraturan tersebut dirubah walau hanya sedikit saja maka akan terjadi ketidakstabilan di alam semesta ini.

Salah satu bentuk sistem keseimbangan atau keteraturan di Alam semesta ini adalah terjadinya siang dan malam, matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat, ada nya musim panas dan musim dingin, ada nya kelahiran dan kematian, serta hal yang sangat menakjubkan dari sistem keteraturan yang telah Allah SWT tetapkan adalah Allah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Allah berfirman dalam Surah Yasin Ayat ke 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : “Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.

Ketika Allah SWT menciptakan manusia pertama yaitu Nabi Adam AS, maka ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Adam merasa kesepian ,hingga akhir nya Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa. Hal tersebut telah Allah SWT terangkan dalam surat An-Nisa ayat ke-1 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian Manusia, bertakwalah kepada Tuhan-Mu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dan padanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Dalam hal tertentu ada yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, hal ini telah di terangkan juga dalam firman Allah Surat Al Imron bahwa laki-laki tidak sama dengan perempuan. Salah satu hal yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah masalah kewajiban menutup aurat. Sebagaimana yang kita ketahui batasan aurat laki-laki adalah dari pusar sampai kebagian lutut sementara batasan aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan dua telapak tangan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Ahzab ayat ke 59.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزْوَاجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin;”Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka’. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak didanggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Islam merupakan satu - satunya agama yang memuliakan wanita. Di dalam islam wanita ibarat mutiara yang tak ternilai harganya, yang harus dijaga dan diperlakukan dengan lembut, agar tidak menjadi rusak karena dijamah oleh tangan – tangan jahat yang ingin mengotorinya.¹Wanita memiliki harta yang sangat berharga yakni rasa malu dan juga harga diri. islam memiliki cara

¹ Sufyan Bin Fuad Baswedan, *Samudra Hikmah Dibalik Jilbab Muslimah* (Jakarta : Pustaka Al-Inabah, 2015),8

terbaik untuk menjaga rasa malu dan harga diri wanita, yakni salah satunya dengan menggunakan cadar.

Cadar telah diperintahkan kepada istri Nabi, sebagai simbol bahwa istri nabi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan mulia dari perempuan-perempuan lainnya, yaitu sebagai ibu dari kaum muslimin. Namun dilain sisi masih banyak tokoh yang berpendapat bahwa cadar bukanlah bagian dari syariat Islam. Cadar tidak wajib, berdasarkan dalil berikut: konteks kitab suci tentang jilbab didorong oleh situasi di Madinah, yang tidak mempunyai tempat untuk memperbesar di dalam rumah pada saat itu, begitu juga ketika mereka ingin buang air. Harus pergi ke tempat yang tenang di gurun. Tentu saja perempuan muslim menghadapi kesulitan, ketika buang air besar seringkali mengikuti laki-laki iseng yang mengira dirinya budak. Untuk membedakan antara wanita Muslim dan budak, ayat ini diturunkan, sehingga dengan mengenakan kerudung akan memungkinkan wanita Muslim dikenali atas pakaiannya dan terhindar dari gangguan pria nakal.²

Al-qur'an telah secara jelas mengatur tata cara berpakaian seorang wanita sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat diatas. Melaksanakan perintah Allah adalah salah satu bentuk ketaatan seorang hamba, sudah seharusnya seorang wanita memperhatikan perintah dan larangan yang diberikan oleh Allah.

² Muhammad Sa'id al-'Asymawi. *Kritik Atas Jilbab, alih bahasa Novriantoni Kahar dan Opie Tj*, (Jakarta, Jaringan Islam Liberal dan The Asia Foundation, 2003), 12.

Cadar merupakan salah satu persoalan yang penting dalam dunia islam. Namun demikian kondisinya sangat memprihatinkan.³ Karena pada kenyataannya, fenomena yang terjadi didalam masyarakat modern saat ini adalah memakai cadar bukan karena ingin melaksanakan perintah Allah tetapi lebih pada mengikuti tren fashion yang sedang berkembang, sehingga yang terjadi bukan mengamalkan perintah Allah dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku sesuai al-qur'an. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman seorang muslimah itu sendiri tentang cadar. Sehingga cadar yang berfungsi untuk menutup aurat disini tidak lagi dipakai sesuai dengan fungsinya. Cadar pun dapat menjadi “alat” pengaman atau pelindung bagi yang menggunakannya.

Dalam perkembangannya pendapat mengenai cadar terdapat perbedaan diantara para ahli tafsir, terutama dengan para tafsir kontemporer. Sebagai contoh misalnya pendapat Quraish Shihab yang menganggap bahwa cadar bukanlah pakaian yang disyariatkan oleh agama, akan tetapi cadar adalah pakaian yang bersumber dari adat istiadat dan kebiasaan bangsa Arab. Quraish Shihab memandang bahwa diturunkannya surat Al-Ahzab ayat 59 dimaksudkan hanya sebagai pembeda antara budak dan wanita merdeka. Hal itu dikarenakan pada zaman itu tatkala seorang wanita melakukan buang air besar, mereka selalu melakukannya diluar rumah. Pada saat tersebut banyak orang-orang fasik atau pemuda-pemuda nakal yang sering mengganggu wanita-wanita tersebut. Oleh karena itu untuk membedakan antara wanita yang

³ Amaani Zakariya Ar-Ramaadi, *Jilbab, Tiada Lagi Alasan untuk Tidak Mengenakannya*. Terj. Ust. Abu Ihsan Al- Atsari. (Solo : At-Tibyan. Azhar,2017), 11

merdeka dengan budak maka wanita yang merdeka diharuskan mengenakan cadar. Sehingga wanita-wanita merdeka tidak diganggu oleh pemuda-pemuda nakal. Dari pernyataan Quraish Shihab tersebut mengisyaratkan bahwa mengenakan hijab/cadar bukanlah merupakan bagian dari syariat islam.

Sedangkan disisi lain Ibnu Katsir Rahima Khumulloh dalam tafsir Al-Qur'an Al Adzhim hal 243 beliau menerangkan bahwa sesungguhnya kebiasaan wanita Arab jahiliyah selalu mengenakan pakaian yang terbuka auratnya sehingga tatkala turun ayat-ayat yang memerintahkan untuk mengenakan hijab, maka para wanita muslimah pada saat itu langsung mengenakan pakaian yang menutup aurat. Lebih lanjut Ibnu Katsir Rahima Khumulloh menerangkan bahwa yang dimaksud dengan jilbab di dalam surat Al Ahzab ayat 59 adalah pakaian atas (rida) yang menutupi khimar. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Al-Hasan Al Basyri, Said Bin Jubair, Ibrahim An-Naqq'ani, dan Atho'ab Al Khuroosani. Untuk saat ini, jilbab itu semisal izar (Pakaian bawah) Al-Jauhari berkata bahwa Jilbab adalah Mulhafah (Kain penutup)⁴.

Masalah penggunaan cadar merupakan hal yang menjadi perdebatan antara ulama. Sebagian ulama menganggap bahwa penggunaan cadar merupakan sebuah kewajiban yang disyariatkan bagi kaum muslimah, sementara ada juga yang berpendapat bahwa cadar merupakan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala dalam rangka untuk membedakan antara wanita merdeka dengan budak. Dalam penelitian ini penulis akan membahas dua pendapat ahli

⁴ Ad-Dimasyqi, Al-imam Abu Fida Ismail *Ibn Katsir, Tafsir Al-Qur'an al-Adzim*, juz 4 (Bandung: Sinar Baru Algesindo,2000).242

tafsir yang masing-masing dari ahli tafsir tersebut memiliki perbedaan pandangan terhadap hukum penggunaan cadar bagi kaum muslimah., kedua ahli tafsir tersebut adalah Ibnu Katsir dan M.Quraish Shihab.

Dari dua ahli tafsir tersebut terdapat perbedaan dimana Ibnu Katsir Rahima Khumulloh berpendapat bahwa cadar merupakan hal yang disyariatkan oleh ajaran islam sementara menurut Quraish Shihab cadar hanyalah merupakan buah dari adat istiadat Bangsa Arab yang mana hanya diperuntukan untuk supaya membedakan wanita merdeka dengan budak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disebutkan diatas penulis tertarik ingin melakukan penelitian dengan mengambil judul **Konsep bercadar Dalam Al-Qur'an (Studi Komaratif tentang Pandangan Ibnu Katsir dan Quraish Shihab)**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada masalah-masalah sebagai berikut :

3. Apa saja Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang aurat dan perintah menutupinya ?
4. Bagaimana penafsiran Ibnu Katsir dan M.Quraish Shihab tentang ayat-ayat batas aurat dan perintah menutupinya?
5. Bagaimana analisa penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab tentang hukum penggunaan cadar bagi wanita muslimah ?
6. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara Ibnu Katsir dan Quraish Shihab tentang penggunaan cadar bagi wanita muslimah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui inventarisasi Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang aurat dan perintah menutupinya.
2. Untuk mengetahui penafsiran Ibnu Katsir dan M.Quraish Shihab tentang ayat-ayat batas aurat dan perintah menutupinya
3. Untuk mengetahui analisa penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab tentang hukum penggunaan cadar bagi wanita muslimah
4. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat antara Ibnu Katsir dan Quraish Shihab tentang penggunaan cadar bagi wanita muslimah

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun akademis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis khususnya Mahasiswa Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir dan umumnya mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung tentang

2. Secara Praktis

- b. Memberikan masukan kepada kaum muslimah tentang kegunaan menggunakan cadar bagi wanita muslimah
- c. Memberikan informasi kepada wanita muslimah yang belum bercadar
- d. Menjadi bahan ilmiah sebagai penelitian lebih lanjut

E. Tinjauan Pustaka

Berikut adalah hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan dengan judul yang penulis ambil, diantaranya adalah:

1. Umar Faruk, tahun 2015 Tesis dengan judul *Cadar Wanita Muslimah Dalam Perspektif Al-Qura'n (Studi Tematik Terhadap Ayat-ayat Hijab)*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pembahasan khusus mengenai cadar wanita muslimah dalam perspektif al-Quran. Oleh karena itu metode yang digunakan adalah metode mawdu'i (tematik) yang disajikan secara deskriptif kualitatif. Setelah diadakan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa (1) cadar wanita muslimah -dengan berbagai model yang diketahui sekarang- sudah ada, bahkan menjadi tradisi masyarakat Arab atau di luar daerah Arab sejak masa sebelum munculnya agama Islam. (2) hijab dalam al-Quran diungkap dengan berbagai istilah, yaitu jilbab, khimar, niqab dan zinah. (3) makna cadar wanita muslimah dalam al-Qura'n tertuang di beberapa ayat al-Quran, khususnya di ayat 31 surat An Nur dan di ayat 59 surat al-Ahzab. Yaitu bahwa cadar adalah penutup wajah, atau penutup hidung dan mulut yang menjadi pembahasan dalam al-Qura'n dan hukumnya diperselisihkan oleh ulama di antara wajib dan tidak wajib (mubah).⁵
2. Rahmi Ekawati, tahun 2018 Skripsi dengan judul *Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya*. Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (Library research). Objek dalam penelitian ini adalah konsep cadar dalam perspektif syariah yang berdasarkan Al-Qur'an dan hadist, kontroversi cadar dalam

⁵ Umar Faruk, *Cadar Wanita Muslimah Dalam Perspektif Al-Qura'n (Studi Tematik Terhadap Ayat-ayat Hijab)*. Tesis. UIN Surabaya (2015)

budaya masyarakat. Data dikumpulkan dengan metode pendekatan hukum dan sejarah yang terjadi mengenai penggunaan cadar dalam kehidupan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hakikat cadar, mengetahui sejarah munculnya cadar dalam budaya masyarakat Islam, dan mengetahui perspektif syariat Islam terhadap penggunaan cadar. Hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa cadar merupakan bagian dari syariat Islam yang telah dijelaskan dari beberapa dalil shahih dan pendapat para ulama. Dalam deskripsinya terjadi perbedaan pendapat diantara mujtahid mengenai penggunaan cadar. Ada diantara mereka yang mewajibkan cadar sebagai penutup aurat yang dilengkapi dengan hujjah yang kuat seperti Muhammad bin Salih al-Utsaimin, Musthafa Al-Adawi, Muhammad bin Qasim Al-Ghazzi, Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian para pengikut Imam Syafi'i. Adapula yang menganalisis bahwa cadar tidak diwajibkan untuk para wanita Muslimah, seperti Muhammad Nasirudin al-Albani, Ibnu Abbas M, Imam Hanafi dan Maliki, artinya bahwa cadar adalah bagian dari syariat yang diperbolehkan untuk dikenakan dan juga tidak ada larangan dalam pemakaiannya. Juga cadar masuk sebagai bagian dari budaya masyarakat tertentu yang telah hadir sebelum adanya Islam, sehingga cadar tidak diidentikan dengan masyarakat Arab yang notabene penggunaannya relatif lebih monoton di daerahnya. Cadar bagian budaya orang-orang jahiliyah sebelum Arab datang di daerah yang dikenal masih primitif dan menganggap perempuan sebagai penghinaan dan bagian dari rasa malu.⁶

⁶ Rahmi Ekawati. "Cadar dalam Perspektif Syariah dan Budaya". *Skripsi*, UIN Alaudin (2018)

3. Silmi Fitrotunnisa, tahun 2018 Skripsi dengan judul Hukum Memakai Cadar Studi Komparatif terhadap putusan hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah). Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan masalah hukum normatif, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menggunakan metode dan dalil yang berbeda dalam mengeluarkan Fatwa hukum memakai cadar. Nahdlatul Ulama menggunakan *metode quality*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat ulama mazhab dengan merujuk kepada kitab *Maraqil Falah Syarh Nurul Idhah dan Kitab Bajuri Hasyiyah Fathul Qarib* yang memutuskan dua pendapat mengenai hukum memakai cadar yakni mewajibkan dan tidak mewajibkan cadar, sedangkan Muhammadiyah menggunakan metode *Ijtihad bayani*, yang mana ijtihad ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadist, sehingga memutuskan bahwa tidak ada suatu nash yang menyebutkan tentang hukum memakai cadar, maka hukum memakai cadar menjadi tidak wajib.⁷
4. Ibrahim Aziz, tahun 2019 skripsi dengan judul Pola Interaksi Mahasiswa bercadar di Lingkungan Kampus. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pola Interaksi Mahasiswa Bercadar di lingkungan Kampus Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayaulloh serta untuk memperoleh gambaran tentang faktor yang menyulitkan komunikasi

⁷ Silmi Fitrotunnisa, "Hukum memakai Cadar (Studi Komparatif terhadap putusan hukum Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah)." *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2018).

mahasiswi bercadar di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayaulloh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswi bercadar di lingkungan Kampus (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayaulloh).yaitu mereka memiliki cara berkomunikasi yang berbeda dengan mahisswi yang tidak menggunakan cadar, mereka memiliki batasan-batasan saat berkomunikasi dengan mahasiswa lainnya, adapun faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya berkominiasiadalah volume suara yang terkdang terdengar lebih kecil atau terputus-putus, hal ini membuat lawan bicara sulit memahami dan sesekali meminta mahasiwi bercadar tersebut untuk mengulangi apa yang telah diucapkannya. Dari mimik muka pun terkadang mahasiswi bercadar sulit untuk mengekspresikan apa yang mereka sampaikan karena orang yang memperhatikannya pun sulit untuk menangkap dan memahaminya.⁸

5. Hanifach Ali, tahun 2019 skripsi dengan dengan judul Cadar Dalam Perspektif Etika Islam. Penelitian ini bersifat kajian Pustaka (library research), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara kepastakaan atau mengutip dari berbagai teori dan pendapat yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Jadi, dalam penelitian ini akan mengumpulkan data dari buku, serta lain yang ber Etika Islam.Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni menuturkan, menggambarkan dan mengklasifikasikan data secara obyektif data yang dikaji sekaligus menginterpretasikan dan menganalisa data. Dalam

⁸ Ibrahim Aziz “ Pola Interaksi Mahasiswi bercadar di Lingkungan Kampus (Studi Kasus : Mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayaulloh”*Skripsi*. Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Syarif Hidayatulloh.(2019).

hal ini, penulis berusaha menggambarkan obyek penelitian yaitu Cadar Dalam Perspektif Etika Islam⁹

Adapun hal yang membedakan antara penelitian sebelumnya dengan penulis adalah Penelitian sebelumnya lebih memfokuskan pembahasan terhadap interaksi antara wanita-wanita yang mengenakan cadar dengan orang-orang disekelilingnya, selain itu penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap fatwa dari Dewan Fatwa yang dimiliki oleh Organisasi-Organisasi Keislaman yang ada di Indonesia seperti Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang bagaimana hukum mengenakan cadar bagi para muslimah, selain itu penelitian terdahulu memfokuskan terhadap sejarah dan asal usul penggunaan cadar, baik penggunaan cadar yang dilakukan oleh masyarakat Arab maupun penggunaan cadar yang dilakukan oleh masyarakat diluar Arab.

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan terhadap perbandingan dua pendapat dari dua ahli tafsir yang memiliki perbedaan pendapat dalam hukum menggunakan cadar bagi kaum muslimah. Dua ahli tafsir tersebut yaitu Ibnu Katsir dan Quraish Shihab, dimana Ibnu Katsir memandang bahwa penggunaan cadar merupakan sebuah syariat sementara Quraish Shihab memandang bahwa penggunaan cadar hanya merupakan adat istiadat dari bangsa Arab.

⁹ Hanifach Ali. Cadar Dalam Perspektif Etika Islam, Skripsi, Fakultas Ushuluddindan Studi Agamauin Raden Intan Lampung (2019)

F. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi, aurat adalah segala sesuatu yang terlihat buruk. *Awar* artinya kekurangan, malu dan dirugikan, karena apapun yang tidak ingin disembunyikan oleh penghinaan dan rasa malu adalah aurat. Disebut *sauah* karena menunjukkan bahwa jika pelakunya adalah orang yang alim maka hal tersebut adalah hal yang buruk, karena akan dihina dan dihina. Adapun istilahnya, alat kelamin adalah bagian dari tubuh manusia dan harus ditutup, dilarang dibuka, dilihat atau disentuhnya yang merupakan syarat atau fardu yang sah untuk shalat.¹⁰

Untuk meredam syahwat seseorang dari apa yang dilihatnya terutama bagian tubuh wanita yang tidak seharusnya dilihat maka syariat islam mewajibkan agar wanita muslimah mengenakan jilbab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan dalam istilah Fiqih kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan hukuman/dosa. Salah satu ciri perbuatan terkena hukum wajib apabila perbuatan tersebut diawali dengan kata Kutiba, Fardhu, atau perbuatan tersebut apabila ditinggalkan diancam dengan dosa yang sangat besar.

Secara etimologis jilbab berasal dari Bahasa arab yaitu dari kata kerja Jalaba yang berarti menghimpun atau membawa. Jilbab adalah kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutupi kepala dan leher sampai dada. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa Jilbab adalah atas (rida) yang

¹⁰ Abdussalam Thawilah, Abdul Wahhab, *Panduan Berbusana Islami : Berpenampilan Sesuai dengan Tuntunan al-Qur'an dan As-Sunnah* (Jakarta : Almahira, 2007),7

menutupi khimar. Demikian yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, Ubaidah, Al Hasan Al bashri, Sa'id bin Jubair, Ibrahim AN Nakho'I dan "Atho" Al Khurosaani. Untuk saat ini, jilbab itu semisal izar (pakaian bawah). Al Jauhari berkata bahwa jilbab adalah "mulhafah" (kain penutup) ¹¹.

Menurut Quraish Shihab seorang perempuan boleh tidak mengenakan jilbab, asal mengenakan pakaian terhormat. Kemudian Quraish Shihab berpendapat bahwa apabila sang istri bersikeras menggunakan jilbab yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, maka dalam situasi sulit seperti ini, istri boleh tidak memakai jilbab. Tetapi tetap percaya bahwa berjilbab adalah wajib sekaligus berusaha tetap memakai pakaian terhormat. ¹²

Adapun Beberapa para ahli lainnya menafsirkan tentang pengertian jilbab pada ayat tersebut. Berikut adalah tafsiran dari para ahli yaitu sebagai berikut :

a. Al-Kasysyaf oleh Az-Zamakhshari

Jilbab adalah pakaian yang luas dan lebih luas dari kerudung dan lebih sempit dari Rida" (selendang). Ia dililitkan oleh wanita dikepalanya dan dibiarkan darinya apa yang dijulurkan ke dadanya.

b. Al – Muharrir Al-Wajiz oleh Ibnu „Athiyyah

Jilbab adalah pakaian yang lebih besar dari kerudung. Dan diriwayatkan dari Ibnu „Abbas r.a dan Ibnu Mas"ud r.a bahwa jilbab adalah rida" (selendang). Dan manusia berbeda pendapat dalam hal mengulurkannya. Ibnu Abbas dan Ubaidah As Salmani berpendapat yang demikian itu adalah jika wanita melipatkannya hingga tidak tampak darinya

¹¹ Tafsir AlQur'an Al 'Azhim, Ibnu Katsir, Muassasah Qurthubah, 11/242

¹² Quraish.Shihab,*Menjawab 101 Soal Perempuan* (Jakarta : Lentera Hati,2001), 12

kecuali hanya satu mata yang dengannya dia melihat. Ibnu Abbas dan Qatdah juga berpendapat yang demikian adalah jika wanita melipatkannya ke hidung, meskipun tampak kedua matanya akan tetapi ia menutup dada dan sebagian besar wajah.

e. Zadul-Masir oleh Ibnu – Jauzi

Berkata Ibnu Qutaibah mereka mengenakan rida" (selendang). Dan yang lain mengatakan mereka menutup kepala dan wajah mereka.

f. As-Sirajul-Munir oleh Al-Khatib Asy-Syarb

Al-Khali berkata, "setiap pakaian luar, pakaian dalam dan tutup yang digunakan untuk menutupi adalah jilbab. Apabila yang dimaksudkan adalah qamis, maka menjulurkannya adalah menyempurnakannya sampai menutup badanya dan kedua kakinya. Apabila yang ditutupi itu kepala, maka idna"-nya adalah menutupi wajahnya dan lehernya. Apabila yang dimaksudkan menutupi pakaian, maka idna"-nya adalah memanjangkannya dan melonggarkannya hingga menutupi semua badanya dan pakainya. Dan apabila yang dimaksudkan adalah selain kerudung maka yang dimaksudkan adalah menutupi wajah dan kedua tangan..¹³

Pakar tafsir al – Biqa"i ¹⁴ juga berikan sedikit komentar tentang arti jilbab. Antara lain, Anda harus mengenakan pakaian longgar atau kerudung wanita, atau pakaian yang menutupi pakaian dan kerudung yang dikenakannya, atau pakaian apa pun yang menutupi tubuh wanita. Cadar

¹³ Abu Syuqqah. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. (Jakarta : Lentera, 1995)33-34

¹⁴ Shahab, Husein. *Hijab Menurut Al-Qur'an dan Al-Sunnah: Pandangan Muthahhari dan Al-Maududi*. (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2004), 69

adalah sejenis pakaian, maka jilbab merupakan pakaian yang menutupi tangan dan kaki, jika jilbab adalah perintah untuk merentangkan maka menutupi wajah dan leher. Kala artinya pakaian yang menutupi pakaian, maka perintah untuk merentangkan pakaian tersebut adalah dibiarkan longgar sehingga menutupi seluruh badan dan pakaian. Dari pengertian tersebut, masih banyak perbedaan pendapat tentang pengertian hijab. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kerudung itu mirip dengan rida (serban), dan sebagian orang mengartikannya dengan kerudung yang lebih besar dari khimar. Khimara adalah sebutan umum untuk pakaian yang menutupi kepala dan leher, beberapa di antaranya berarti qina, yaitu topeng atau kerudung lebar.

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Jenis Penelitian

Metode yang telah penulis gunakan ialah kualitatif. Penelitian kualitatif ini ialah riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, pandangan tindakan sehari-hari, motivasi, secara holistik dengan metode deskripsi dalam bentuk kata-kata dan Bahasa (naratif) pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah.¹⁵

Penelitian ini menggunakan pendekatan Komparasi, Komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang

¹⁵ Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta; Lilin Persada Press, 2010), 26.

berhubungan dengan situasi atau fenomena yang di selidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain. Oleh karena itu penulis menggunakan metode pendekatan Komparasi untuk mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan anatar pendapat dua ahli tafsir yaitu Ibnu Katsir dan Quraish Shihab mengenai hukum penggunaan cadar bagi kaum muslimah

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menentukan lokasi penelitian yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Jawa Barat sebagai ormas islam yang berwenang memberikan fatwa terkait permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimin. Adapun Kantor MUI Wilayah Jawa Barat beralamat di Jl.R.E Martadinata No.105 Bandung

3. Sumber Data

Data adalah segala sesuatu (informasi) yang berhubungan dengan segala informasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian.¹⁶ Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan ke dalam dua sumber data yaitu; Sumber data primer seperti al-qur'an dan hadist-hadist Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku, pendapat para ulama, makalah, jurnal, hasil seminar, dan hasil wawancara serta data tersier berupa foto-foto dokumentasi, video-video ceramah Quraish Shihab di Youtube. Serta Kitab-Kitab Tafsir dari Ibnu Katsir.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

¹⁶ Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Jakarta: Erlangga,2009),61

¹⁷ Ridwan, *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2003),24

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun tahap-tahap pengumpuln data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan. Observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar maupun rekaman suara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara pengumpulan data yang berupa mengamati isi ceramah-ceramah Quraish Shihab di Youtube serta Pengkajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir terkait hukum penggunaan cadar¹⁸. Informasi yang diharapkan diperoleh dalam observasi ini adalah : Mengetahui bagaimana pendapat (persamaan dan perbedaan) Ibnu Katsir dan Quraish Shihab tentang hukum menggunakan cadar bagi wanita muslimah

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data-data melalui berkomunikasi serta bertatap muka langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti.¹⁹ Adapun dalam penelitian ini teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah teknik wawancara terstruktur kepada Quraish Shihab dan perwakilan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga ormas yang berwenang memberikan fatwa.

c. Dokumentasi

¹⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* . (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2007),220

¹⁹ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara,1995) 64.

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen (dokumen tertulis dan gambar elektronik). Dokumen digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi. Melalui teknologi pencatatan ini, peneliti dapat memperoleh data termasuk catatan arsip terkait pertanyaan yang akan diteliti.²⁰

5. Analisis data

Analisis data adalah kegiatan mengorganisir, mengelompokkan, menyusun, menyortir, mendeskripsikan, mensintesis dan mengkategorikan data yang diperoleh dari wawancara, deskripsi lapangan dan dokumen sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh saya sendiri dan orang lain.²¹

Huberman dan Miles (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, yang meliputi :

a) Reduksi data

Suatu bentuk analisis yang mencakup klasifikasi, pedoman untuk menghapus data yang tidak perlu, dan organisasi data yang dihasilkan oleh catatan tertulis di tempat.²²

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data tersebut. Dalam penelitian kualitatif, data dapat diekspresikan dalam bentuk

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* . (Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2007), 21.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013) 244

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 150

deskripsi singkat dan hubungan antar kategori. Yang paling umum digunakan adalah teks naratif.²³

6. Teknik Keabsahan Data

Salah satu syarat analisis data adalah memiliki data yang valid dan reliabel. Dalam kegiatan penelitian kualitatif, pekerjaan verifikasi data dilakukan. Objektivitas dan validitas data penelitian dilakukan dengan cara memeriksa reliabilitas dan validitas data yang diperoleh.²⁴

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjelaskan isi penelitian ini secara jelas, pembahasan dibagi menjadi lima bab. Adapun rencana garis-garis besar penulisan laporan hasil penelitian itu diantaranya;

Bab Pertama, mengenai *Pendahuluan*. Uraian dalam bab ini membahas tentang, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian.

Bab kedua, berisi tentang kajian teoritis membahas tentang Pengertian dan batasan Aurat Wanita, Sejarah Penggunaan Cadar, Penggunaan cadar sebelum dan setelah kedatangan islam, Konsep Cadar di dalam Al-Qur'an, Pendapat Ibnu Katsir tentang Hukum penggunaan cadar, Pendapaat Quraish Shihab tentang Penggunaan Cadar, Pendapat Empat Imam Mazhab tentang Cadar

Bab Ketiga, berisi tentang Profil Ibnu Katsir dan Quraish Shihab

Bab keempat, bab tentang Pembahasan mengenai Pendapat Ibu katsir tentang hukum penggunaan cadar bagi wanita muslimah, membahas pendapat Quraish Shihab tentang hukum penggunaan cadar bagi wanita muslimah, serta

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati*, (Bandung : Alfabeta, 2013) , 249

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 145

membahas persamaan dan perbedaan pendapat antara Ibnu Katsir dan Quraish Shihab tentang hukum penggunaan cadar bagi wanita muslimah.

Bab kelima, bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan Saran. Dalam Bab ini menjelaskan tentang inti-inti dari pembahasan yang penulis lakukan beserta masukan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Bagian terakhir tulisan ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran

